

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari), maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kasus penguasaan sisa harta waris yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari menunjukkan adanya permasalahan penguasaan sisa harta waris, terdapat salah satu ahli waris yang menguasai sisa harta warisan berupa rumah yang disewakan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lainnya, uang hasil penyewaan tersebut digunakan untuk penghasilan pribadi sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi ahli waris yang lainnya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hukum waris dan tidak ada mediasi yang efektif.

2. Penguasaan sisa harta warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris secara sepihak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Quran, Hadist dan ijma' ulama. Setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan, dan penguasaan harta warisan oleh salah satu pihak tanpa pembagian yang adil melanggar prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan yang disampaikan pada hasil penelitian mengenai Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari), peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat agar meningkatkan pemahaman mengenai hukum waris, terutama yang diatur dalam hukum Islam. Ini dapat dilakukan melalui program edukasi yang melibatkan tokoh agama, pengacara syariah, dan lembaga pendidikan. Penyuluhan dan seminar tentang pentingnya pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam dapat membantu mencegah konflik di masa depan.

2. Untuk pemerintah setempat dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kasus-kasus penguasaan harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Pemerintah setempat dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya sanksi yang jelas bagi pihak-pihak yang melanggar hukum waris untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.